

Upaya *International Campaign to Ban Landmines (ICBL)* dalam Menciptakan Dunia Tanpa Ranjau Darat

Muhammad Dzimar Al-Ghifari¹

TransBorders*

Abstract

This research aims to explain the role of the International Campaign to Ban Landmines (ICBL) in efforts to achieve a world free of landmines. ICBL is a Global Civil Society (GCS) organization actively advocating for the interests of civil society worldwide to eliminate landmines. The majority of landmine victims are civilians, so ICBL plays an active role in advocating for the rights of those civilians who become victims. However, in carrying out its noble mission, ICBL often faces obstacles and challenges. Nevertheless, it cannot be denied that the existence of ICBL has had a significant impact on reducing the number of landmines to date. The success of ICBL in advocating for human rights and the safety of civilians is tangible evidence of the important role of this organization in creating a safer and more prosperous world.

Keywords: *ICBL, Ottawa Convention, The Mine Ban Treaty, Global Civil Society*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran International Campaign to Ban Landmines (ICBL) dalam upaya mewujudkan dunia tanpa ranjau darat. ICBL adalah sebuah organisasi Masyarakat Sipil Global (MSG) yang aktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat sipil di seluruh dunia untuk menghapuskan ranjau darat. Korban dari ranjau darat mayoritas adalah warga sipil, sehingga ICBL berperan aktif dalam menyuarkan hak asasi mereka yang menjadi korban. Namun, dalam menjalankan misinya yang mulia, ICBL sering menghadapi rintangan dan hambatan. Meskipun demikian, tak dapat disangkal bahwa keberadaan ICBL telah memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi jumlah ranjau darat hingga saat ini. Keberhasilan ICBL dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan keselamatan warga sipil merupakan bukti nyata dari peran penting organisasi ini dalam menciptakan dunia yang lebih aman dan sejahtera.

Kata kunci: *ICBL, Konvensi Ottawa, The Mine Ban Treaty, Masyarakat Sipil Global*

Pendahuluan

Ranjau darat menggunakan salah satu senjata mematikan yang digunakan dalam berperang. Terdapat berbagai macam jenis ranjau darat dengan daya destruktif yang berbeda pula. Penggunaan ranjau darat dipilih karena memiliki biaya yang murah dalam produksinya namun daya

rusak yang besar. Daya tahan dari ranjau darat juga sangat luar biasa, dimana ranjau darat dapat bertahan hingga 50 tahun pasca ditanam kedalam tanah (Bonsor, 2001). Penggunaan ranjau darat ini pada zaman sekarang dianggap sebagai tindakan tak bermoral dan tak berperikemanusiaan. Hal ini disebabkan karena sampai sekarang


¹ Universitas Brawijaya

* Jurnal Hubungan Internasional Fisip UNPAS
Email: trans'borders@unpas.ac.id

korbannya terus-terusan bertambah akibat secara tak sengaja menginjak ranjau darat.

Penggunaan ranjau darat ini telah digunakan sejak peperangan yang terjadi di masa lampau, seperti Perang Dunia II. Ranjau darat pada Perang Dunia II telah digunakan dalam berbagai konflik seperti Perang Vietnam, Perang Teluk Pertama, dan lain-lain. Meskipun peperangan tersebut telah usai, beberapa daerah masih terdapat ranjau darat aktif karena masa aktifnya yang panjang itu. Selain itu, ranjau darat juga dapat ditemukan di berbagai wilayah konflik. Ranjau darat ini digunakan untuk membatasi pergerakan musuh, atau bahkan menjadi alat untuk genosida dengan menyasar warga sipil (Hanlon, 2006).

Terkait dengan masa aktif dan daya tahan ranjau ini yang kuat dan lama, pada saat ini ranjau darat masih menjadi ancaman bagi kehidupan warga sipil. Menurut laporan dari Landmine Monitor (Landmines Monitor, 2023) di tahun 2022 terdapat sebanyak 4.710 korban dari ranjau darat, 85% diantaranya merupakan warga sipil. Dari berbagai korban tersebut, sebanyak 1.661 meninggal, 3.015 terluka, dan 34 lainnya masih belum diketahui nasibnya. Korban sipil sebanyak 85% tersebut sebanyak 49% merupakan anak-anak dengan jumlah 1.071 anak-anak yang usianya diidentifikasi. Penggunaan ranjau darat pada saat ini seringkali ditemukan di daerah-daerah konflik, seperti korban terbanyak 3 tahun berturut-turut di daerah Syria, Ukraina, Yaman, Myanmar.



Sumber:

<https://www.statista.com/chart/20679/casualties-of-landmines-timeline/>

The International Campaign to Ban Landmines (ICBL) merupakan salah satu masyarakat sipil global yang secara aktif memiliki misi untuk menciptakan dunia tanpa ranjau darat, menghapuskan penderitaan akibat ranjau darat, dan pengangkatan hak-hak para korban (*International Campaign to Ban Landmines*, 2002). ICBL diluncurkan pada tahun 1992 dan sejak saat itu telah menjadi perwakilan bagi suara masyarakat sipil di arena diplomatik dalam mengupayakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi penderitaan akibat ranjau darat. ICBL sendiri memiliki peranan yang penting dibalik adanya konvensi Ottawa mengenai larangan ranjau darat antipersonel di bulan Desember 1997. Koordinatornya, Jody Williams juga mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1997 (Ali M. & Sidiq K., 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapaun dalam mencari data untuk menganalisis permasalahan adalah menggunakan teknik studi pustaka, yaitu penggunaan bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, skripsi,

media massa, internet, dan sumber-sumber lainnya. Penulis juga menggunakan teknik *content analysis* dalam menganalisa sumber-sumber tertulis.

Kerangka Teoritis

Masyarakat Sipil Global

Anheier, Glasius dan juga Kaldor (2001) menyatakan bahwa “*Global Civil Society is a fuzzy and contested concept*”. Dari pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa sebenarnya Masyarakat Sipil Global tidak memiliki definisi baku yang pakem. Istilah dari MSG ini sendiri menjadi tidak jelas akibat cakupan ruang lingkungannya yang ‘global’ sehingga tidak dapat ditentukan definisinya secara pasti. Global disini dapat menjadi pembingung, karena maksud dari global ini itu apa? Apakah global ini merujuk pada isu yang diangkat, atau global ini berarti mencakup wilayah di seluruh bagian dunia. Tapi yang pasti adalah Masyarakat Sipil Global ini menjadi wakil bagi masyarakat sipil dalam menyuarakan kepentingannya dari berbagai macam isu-isu kontemporer yang terjadi.

Kemudian Scholte (1999) menjelaskan bahwa MSG mencakup terhadap beberapa aktivitas, yaitu: mengkoneksikan isu antarnegara/global; komunikasi lintas batas; terdapat organisasi global; dan bekerja dalam solidaritas suprateritorial. Dari ketiga aktivitas tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa MSG memiliki sifat yang lintas batas dan memiliki interkonektifitas, berbentuk ruang sosial (organisasi, gerakan, dll.), dan juga memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Menurut Scholte juga bahwa MSG ini memiliki karakter yang *voluntary, non-governmental, non-commercial* (Scholte, 1999). MSG ini harus memiliki sifat yang non-profit dan juga bebas dari kepentingan negara, sehingga murni menyuarakan kepentingan masyarakat umum secara universal.

Dalam upaya mencapai tujuan yang diperjuangkan, MSG memiliki strategi

seperti *visibility & audibility* (Edelman, 2001). *Visibility* ini berarti kualitas agar dapat dilihat/nampak, sedangkan *audibility* adalah kualitas agar dapat didengar (Wardhani, 2012). Kedua strategi tersebut bertujuan agar MSG ini mendapatkan perhatian dari masyarakat luas maupun pihak sasaran. *Visibility* dapat dilakukan melalui aksi demonstrasi, kampanye, media sosial, publikasi, dan instrumen lainnya yang dapat memaksimalkan tujuan MSG untuk dapat dilihat. *Audibility* dapat dilakukan melalui berbagai macam instrumen atau alat audio-visual agar MSG dapat didengarkan khalayak umum seperti menggunakan radio, video, televisi, *podcast*, dan lain-lain.

Pembahasan

Perkembangan ICBL

International Campaign to Ban Landmines (ICBL) merupakan masyarakat sipil global yang terbentuk pada tahun 1992 dengan dukungan dari 6 NGO, yaitu *Handicap International, Human Rights Watch, Medico International, the Mines Advisory Group, Physicians for Human Rights, and Vietnam Veterans of America Foundations*. Pembuatan ICBL ini sendiri adalah untuk menghapuskan penggunaan ranjau darat dan menyuarakan hak dari para korban.

Dalam upayanya, ICBL juga seringkali membawa nilai-nilai lain seperti hak asasi manusia, hak anak-anak, isu pembangunan, dan isu kemanusiaan lainnya. ICBL juga menyediakan pelatihan bagi orang-orang baru yang ingin mengkampanyekan isu ini di negaranya. Pada tahun 2011, ICBL juga menggabungkan diri dengan *Cluster Munition Coalition* (CMC) dan menjadi ICBL-CMC. Meskipun telah bergabung, keduanya tetap mengkampanyekan hal yang berbeda.

Selain ICBL yang telah bergabung dengan CMC, ICBL juga mendirikan *Landmine Monitor* pada tahun 1998.

Pendirian Landmine Monitor ini bertujuan untuk monitoring dan memberikan informasi seputar ranjau darat. Setiap tahunnya, Landmine Monitor akan meluncurkan laporan-laporan baru mengenai berbagai informasi seperti jumlah korban, ratifikasi negara terhadap *Ottawa Treaty*, dll. Landmine Monitor kemudian mengganti namanya menjadi *Landmine and Cluster: Munition Monitor* di tahun 2009 atau sering disebut juga sebagai *The Monitor* yang kali ini juga memberikan laporan mengenai *Cluster Munition*. *The Monitor* juga memiliki tujuan untuk memberikan terus informasi secara transparan dan faktual kepada khalayak umum dengan memberikan diskusi dan juga data mengenai ranjau, *Explosive Remnants of War*, dan *Cluster Munition* (The Monitor, 2018).

Upaya ICBL dalam Konvensi Ottawa

Pada tahun 1993, masyarakat internasional mulai khawatir terhadap dampak yang diakibatkan oleh ranjau darat terhadap masyarakat sipil yang dinilai semakin memuncak korban, tepatnya pasca konflik Prancis. Masyarakat pun menyuarakan suaranya melalui berbagai NGO untuk mendorong negara-negara agar kembali mengkaji protokol dari *Convention on Conventional Weapon* (CCW). Namun, tiga tahun berlalu tidak mendapat perubahan apa-apa akibat dari sulitnya negosiasi negara-negara yang tergabung. Protokol II pun gagal dikaji dan direvisi ulang sehingga tuntutan masyarakat sipil tidak tercapai (Maslen, 1997).

Kemudian, muncullah protes-protes terkait kekecewaan mereka terhadap CCW yang telah dilaksanakan di tahun 1983 namun tak kunjung membawa perubahan. ICBL kemudian menjadi sarana untuk menyuarakan suara masyarakat sipil secara global. Pada tiap pertemuan, ICBL mengadakan aksi protes dengan cara membuat suara ledakan setiap dua puluh menit di dekat lokasi pertemuan tersebut untuk memberikan pengingat bahwa setiap

dua puluh menit terdapat korban dari ranjau darat.

Kemudian pada pertemuan 3 Mei 1996, dibahas mengenai protokol 2 CCW yang masih memerlukan revisi karena adanya izin penggunaan ranjau darat untuk kepentingan militer dalam protokol tersebut. Pada 13 Mei 1996, melalui pemerintah Kanada kemudian diumumkan akan diadakan negara-negara pro larangan ranjau darat di Ottawa (Williams J., 2013). Konvensi Ottawa pun dilaksanakan pada tanggal 3-5 Oktober 1996. ICBL juga diikutsertakan dalam pertemuan tersebut. Hasil pertemuan ini adalah adanya deklarasi anti ranjau. Lloyd Axworthy, menteri luar negeri Kanada saat itu kemudian mengajak negara-negara yang hadir untuk segera meratifikasi perjanjian tersebut untuk satu tahun (Ali M. & Sidiq K., 2022). Pertemuan kedua kemudian diadakan pada 24-25 April 1997 di Bonn dan dilanjutkan dengan pertemuan ketiganya pada tahun 24-27 Juni 1997 di Brussels. Pertemuan tersebut membahas mengenai adanya ketentuan untuk para korban dari ranjau darat. Deklarasi Brussel yang merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya kemudian diadakan pada 1 September 1997. Deklarasi Brussel kemudian terbuka bagi yang setuju untuk menandatangani di Ottawa pada 3-4 Desember dan di markas besar PBB New York pada 5 Desember. Pada Desember 1997, total negara yang menandatangani perjanjian tersebut sebanyak 120 negara (Rutherford, 1998).

Konvensi Ottawa ini menjadi bukti penting adanya pengaruh dari gerakan masyarakat sipil global, yang kemudian terwakili oleh ICBL. ICBL ini telah berhasil mendapatkan dukungan dari banyak pihak, demi mewujudkan misi kemanusiaan mereka. ICBL telah menunjukkan keberhasilannya dalam mendapatkan dukungan dengan tujuan hak asasi manusia.

Aturan dalam Konvensi Ottawa

Didalam *Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction* atau yang dikenal juga sebagai konvensi Ottawa terdapat berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara yang meratifikasi. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa negara-negara yang meratifikasi dilarang:

1. Dilarang menggunakan ranjau anti-personil
2. Dilarang mengembangkan, memproduksi, memperoleh, menimbun, atau melakukan pertukaran baik secara langsung dan tidak langsung ranjau darat anti-personil.
3. Mendukung atau membantu dengan cara apapun kepada siapapun untuk terlibat dalam perilaku terlarang di negara yang meratifikasi konvensi ini.

Selain membuat pelarangan terhadap ketiga hal tersebut, konvensi ini juga telah menyuruh negara-negara yang meratifikasi untuk menghancurkan semua ranjau darat anti-personil yang mereka miliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam konvensi ini. Penghancuran ini memang tidak perlu secara langsung saat itu juga, namun tidak boleh lama-lama semenjak konvensi ini diratifikasi.

Larangan-larangan tersebut kemudian diberikan pengecualian dalam beberapa kondisi yang sesuai dengan konvensi ini, seperti untuk tujuan pengembangan teknologi dalam mendeteksi ranjau namun dengan tetap memperhatikan jumlah ranjau yang sesuai dengan standar batas minimum, dan juga transfer ranjau darat anti-personil untuk tujuan dihancurkan juga diperbolehkan.

Pencapaian ICBL Dalam Upaya Menciptakan Dunia Tanpa Ranjau Darat

Pencapaian besar ICBL tentu saja adalah keikutsertaannya dalam mencapai persetujuan adanya Konvensi Ottawa. Namun, hasil yang didapat tidak hanya sebatas sampai situ saja. Sejak tahun 1999-2009 tercatat sebanyak 38 produsen ranjau darat telah berhenti beroperasi. Menurut laporan, perdagangan yang terjadi saat ini adalah hasil dari adanya perdagangan jalur ilegal (Shah, 2009).

Dampak yang terus-terusan dirasakan dari dibuatnya Konvensi Ottawa adalah penghapusan ranjau darat di berbagai belahan dunia. Pada tahun 2020, tercatat negara-negara yang meratifikasi konvensi ini telah menghancurkan lebih dari 135.500 ranjau darat dan membersihkan sekitar 146km² daerah yang awalnya terkontaminasi oleh ranjau darat. Pada tahun 2019, tercatat bahwa 156km² wilayah telah dibersihkan dan 122.000 ranjau darat telah dihancurkan (Landmine & Cluster Munition Monitor. 2023).

Kemudian terkait dengan persediaan ranjau darat di berbagai negara yang meratifikasi, tercatat hingga tahun 2020 telah dihancurkan dengan total sebanyak 55 Juta ranjau darat, termasuk dengan 106.500 ranjau darat yang dihancurkan pada tahun 2020.

Tantangan Besar ICBL

Walaupun dengan tujuan mulia, yaitu membawa isu keamanan dan juga kemanusiaan, terdapat tantangan besar yang dihadapi ICBL dalam perjuangannya. Tantangan besar yang diterima ICBL adalah negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, India, Myanmar, Arab Saudi, dan juga Pakistan yang tidak meratifikasi perjanjian ini. Hal ini menjadi masalah dan tantangan besar karena negara-negara ini merupakan negara inti dalam memproduksi ranjau darat. Hal ini dapat menghambat upaya ICBL dalam memusnahkan ranjau darat di seluruh dunia.

Amerika Serikat sendiri memiliki posisi yang unik dalam masalah ini. Amerika Serikat sendiri merupakan negara yang aktif dalam menghindari penggunaan ranjau darat dan membantu dalam proses pembersihan, namun disisi lain juga Amerika Serikat menentang perjanjian mengenai penggunaan ranjau darat ini. Amerika Serikat sendiri sudah tidak menggunakan ranjau darat sejak tahun 1991, dan sudah tidak memproduksi ranjau darat sejak tahun 1997. Amerika Serikat juga berkontribusi dalam mendukung aksi anti ranjau dengan memberikan dana bantuan sebesar \$796,8 juta dari tahun 1999 hingga 2008 ().

Pada tahun 1997, Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Clinton, tidak hadir dalam pertemuan di Ottawa, Kanada. Amerika Serikat sendiri menginginkan adanya penggunaan ranjau darat ini dalam skala dan kasus tertentu, seperti zona demiliterisasi diantara Korea Selatan dan Korea Utara. Amerika Serikat berpendapat bahwa penggunaan ranjau darat di zona ini dapat membantu pertahanan Korea Selatan. Amerika Serikat yang tidak meratifikasi konvensi ini kemudian memiliki arti Amerika Serikat memiliki hak untuk menggunakan ranjau darat dimanapun dan kapanpun, meskipun sekarang Amerika Serikat dengan gencar mendukung penghapusan ranjau darat.

Upaya ICBL Pada Era Digital

Perjuangan ICBL dalam menciptakan dunia bebas ranjau darat tidak hanya sampai kepada dicituskannya Konvensi Ottawa. Perjuangan ICBL masih dapat dirasakan hingga pada era digital ini. Pada era yang semakin maju, ICBL memaksimalkan penggunaan media internet untuk terus memberikan informasi mengenai bahaya dari ranjau darat. Salah satu media yang digunakan ICBL adalah situs web. ICBL sendiri memiliki situs web resmi sendiri yaitu <http://www.icbl.org>. Melalui situs web ini, ICBL memberikan pemahaman-pemahaman mengenai bahaya

ranjau darat, mengapa perlu menghapus ranjau darat, berita terbaru mengenai ranjau darat, dan informasi penting lainnya yang dapat diakses dengan mudah oleh khalayak umum. Dalam situs web ICBL, mereka bahkan memberikan informasi terkait cara menjadi bagian dari gerakan ICBL dalam menghapuskan ranjau darat di seluruh dunia. Selain dari situs web ICBL, informasi secara aktif juga dibagikan melalui situs *The Monitors*. Setiap tahunnya *The Monitors* mengeluarkan laporan mengenai perkembangan ranjau darat di seluruh dunia, seperti menyajikan informasi terkait jumlah korban, jumlah bantuan, dan informasi lainnya.

Selain itu, penggunaan media sosial juga dimaksimalkan oleh ICBL dalam terus menyuarakan kepentingannya. Salah satu media sosial yang digunakan oleh ICBL adalah X. ICBL dalam X memiliki nama pengguna @minefreeworld. ICBL menggunakan media X dalam memberikan informasi terkait kegiatan terbaru mereka kepada khalayak umum, sekaligus menjangkau masyarakat global secara lebih luas.

Penggunaan media sosial dan juga internet seperti yang dilakukan oleh ICBL sejalan dengan strategi *visibility & audibility*. Penggunaan media ini termasuk kedalam strategi ICBL dalam memaksimalkan strategi *visibility*. Melalui unggahan foto dan informasi penting lainnya di internet, ICBL kemudian semakin terlihat di mata masyarakat global.

Kesimpulan

ICBL merupakan Masyarakat Sipil Global yang memiliki peranan aktif dalam penghapusan ranjau darat. Peranan yang sangat signifikan dapat dilihat dalam proses Konvensi Ottawa hingga disetujuinya *The Mine Ban Treaty*. Dalam upayanya, ICBL telah menggunakan strategi Masyarakat Sipil Global *visibility*. Salah satu contohnya

adalah memberikan suara ledakan setiap 20 menit untuk memperingati korban jatuh akibat ranjau darat di pertemuan-pertemuan CMC. Kemudian juga penggunaan internet dan sosial media dalam upaya menyuarakan kepentingannya dan menjangkau lebih banyak masyarakat sipil di seluruh dunia.

Dalam upayanya, ICBL sendiri memiliki berbagai macam rintangan dan juga hambatan. Rintangan dan hambatan tersebut adalah negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, Myanmar, India, Pakistan, Arab Saudi, dan Rusia tidak meratifikasi dan tidak menyetujui perjanjian ini. Bahkan negara besar Amerika Serikat yang seringkali memberikan dukungannya terhadap penghapusan ranjau darat ini saja tidak menyetujui perjanjian ini.

Meskipun terdapat rintangan dan juga hambatan, hingga saat ini ICBL masih berupaya menyuarakan kepentingannya. ICBL juga masih terus gigih dalam menciptakan dunia yang bebas dari ranjau darat. Tercatat sudah banyak pencapaian yang dilakukan untuk menciptakan dunia tanpa ranjau darat ini, seperti pemusnahan masal ranjau darat di seluruh dunia, pembersihan, penghentian produksi, dll.

Daftar Pustaka

- Anheier, H. K., Glasius, M., Kaldor, M., Centre for Civil Society (London School of Economics and Political Science Governance), & London School of Economics and Political Science. Centre for the Study of Global Governance. (2001). *Global Civil Society*. Oxford University Press.
- Bonsor, K. (2001). *How Landmines Work*. Diakses pada 10 Desember 2023 dari <http://science.howstuffworks.com/landmine.html>
- Cluster Munition Coalition. (2023). *Cluster Munition Monitor 2023*.
- Edelman, M. (2001). Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics. *Annual Review of Anthropology*, Vol. 30, pp. 285–317.
- Hanlon, M. (2006). The land mine - one of history's cruelest inventions. Diakses pada 10 Desember 2023 dari <https://newatlas.com/go/6155/>
- International Campaign to Ban Landmines. (2023). *Landmine Monitor 2023*.
- Muhammad, A. & Kurniawan S. (2022). Upaya International Campaign to Ban Landmines (ICBL) Untuk Menghapus Produksi Dan Penggunaan Ranjau Darat. *Dauliyah*, 7(1).
- Putri, A. (2019). The Response of International Campaign to Ban Landmines (ICBL) to Resolve the Problem of Humanitarian Issue. *Nation State: Journal of International Studies*, 2(1), 57-70.
- Rutherford, J. W. (1998). *“The Role of the Landmines Survivors Network.” To Walk without Fear: The Global Movement to Ban Landmines*. New York: Oxford University Press.
- Scholte, J. A. (1999). *Global Civil Society: Changing the World?* CSGR Working Papers Series.
- Shah, A. (2009). *Landmines*. Diakses pada 8 Desember dari <http://www.globalissues.org/article/79/landmines>
- Wexler, L. (2003). THE INTERNATIONAL DEPLOYMENT OF SHAME, SECOND-BEST RESPONSES, AND NORM

ENTREPRENEURSHIP: THE
CAMPAIGN TO BAN
LANDMINES AND THE
LANDMINE BAN TREATY.
*Arizona Journal of
International and Comparative
Law*, 20(3), 561-606.

Williams, J. (2013). *My Name is Jody
Williams: A Vermont Girl's
Winding Path to the Nobel
Peace Prize*. Berkeley:
University of California Press.